

## ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU ANAK SEBAGAI KURIR NARKOBA YANG DIPIDANA PENJARA DALAM PRESPEKTIF HAK ANAK

Cahyani Kartika<sup>1</sup>, Hasnah Aziz<sup>2</sup>, Edi Mulyadi<sup>3</sup>

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :<sup>1</sup> cahyani167@gmail.com

Email :<sup>2</sup> haziz@unis.ac.id

Email :<sup>3</sup> emulyadi@unis.ac.id

### Abstrak

Penyalahgunaan narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini. Adanya peningkatan keterlibatan anak sebagai kurir narkoba dalam tindak pidana narkoba perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, terutama penegak hukum. Anak-anak yang menjalani proses hukum harus diperlakukan secara khusus agar tidak sampai merusak masa depannya. Tujuan Penelitian ini Yaitu Pertama Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba dalam perspektif sistem peradilan anak, Kedua Untuk mengetahui bagaimana hukum Indonesia dalam memperlakukan pelaku anak yang menjadi kurir narkoba, Ketiga Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil Penelitian hambatan dan upaya perlindungan anak sebagai pemakai narkoba Faktor Hukum belum adanya aturan pelaksana mengenai upaya diversi sehingga aparat penegak hukum terkadang masih ragu-ragu dalam penerapan upaya tersebut, Kedua Faktor Penegak Hukum, pada prakteknya banyak daerah di Indonesia yang aparat penegak hukumnya belum memenuhi syarat-syarat khusus untuk melakukan proses pemeriksaan terhadap perkara anak, Ketiga Faktor Sarana atau Fasilitas, kurangnya dukungan dalam bentuk materiil atau anggaran guna mendukung sarana atau fasilitas untuk melaksanakan proses pemeriksaan perkara anak.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Eksploitasi Ekonomi*

### Abstract

*Narcotics abuse no longer looks at age, starting from children, adolescents, adults to the elderly, even though they are not spared from the snares of narcotics abuse. The increase in the involvement of children as narcotics couriers in narcotics crimes needs serious attention from all parties, especially law enforcement. Children who undergo legal proceedings must be treated specifically so as not to damage their future. The purpose of this research is First, to find out the legal protection of children as narcotics couriers in the perspective of the juvenile justice system, Second, to find out how Indonesian law treats child*

*perpetrators who become drug couriers, Third, to find out the obstacles and efforts in providing legal protection for children as narcotics couriers. The research method used is a normative juridical approach, with primary, secondary and tertiary legal sources. Results of the research on obstacles and efforts to protect children as narcotics users Legal Factors There are no implementing rules regarding diversion efforts so that law enforcement officials are sometimes still hesitant in the implementation of these efforts, Second, Law Enforcement Factors, in practice there are many regions in Indonesia whose law enforcement officials have not met the special requirements to conduct an examination process for children's cases, Third Factor Facilities or Facilities, lack of support in the form of material or budget to support the means or facilities to carry out the process of examining children's cases.*

**Keywords :** *Legal Protection, Crime, Economic Exploitation*

## **A. Pendahuluan**

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusankeharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut (Jan Remmelink, 2003 : 2). Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum di anggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang yang mana aparat penegak hukum di tuntut menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemamfaatan dapat tercapai.

Termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dewasa ini berbagai jenis kejahatan yang telah melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana atau kejahatan. Salah satu fenomena yang sering terjadi sekarang ini adalah penyalahgunaan narkoba. Peredaran narkoba di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkoba saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketinggian pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkoba tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya.

Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus Perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedangkan Anak yang menjadi

pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkotika oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak yang mengalami kerugian baik secara mental, fisik maupun sosial disebabkan oleh tindakan orang atau sekelompok orang. Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan rasa nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stufor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan (Mardani, 2008:78).

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah Narkotika zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Hari Sasangka, 2003 :34 ). Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara penyalahgunaan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggungjawab dalam masyarakat.

## **B. Metode**

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010 :7) Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan bahan-bahan pustaka yang digunakan serta peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam memecahkan permasalahan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Pengaturan Hukum Mengenai Narkotika Lahirnya undang-undang tentang narkotika yang baru ini didahului dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. Kemudian karena tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, dan teknologi canggih, sehingga Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi, maka Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062. Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak yang memuat ketentuan hukum pidana formil dan ketentuan hukum pidana materiil terhadap anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 59 sampai Pasal 66 dan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lilik Mulyadi. 2004 :77) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pemerintah telah mengatur tentang ketentuan pidana, yaitu yang terdapat dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.

Apabila diperinci maka ketentuan pidana dalam undang-undang ini ditinjau dari segi perumusan sanksi pidana (strafsoort) menggunakan jenis jenis perumusan kumulatif dan kumulatif alternatif, sedangkan dari segi lamanya sanksi pidana maksimum (strafmaat) menggunakan sistem pidana maksimum dan sistem batas minimum/maksimum lamanya ancaman pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak ada mengatur hukuman terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Apabila terjadi kasus yang melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkoba maka anak tersebut merupakan anak nakal dan ketentuan hukum yang dipergunakan adalah undangundang pengadilan anak. Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil namun juga mengatur ketentuan pidana materiil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya dalam hukum pidana. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba adalah bersifat kasuistik, yaitu antara satu kasus dengan kasus yang lainnya berbeda karena perbedaan latar belakang si anak tersebut. Namun dari kebanyakan kasus yang terjadi yang pernah ditangani bahwa penyebab anak terlibat dalam narkoba karena ingin coba-coba yang mana anak tersebut sebelumnya sudah merokok. Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anak diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari seseorang sendiri dan dapat mempengaruhi terhadap apa yang kemudian akan dilakukannya dalam penyalahgunaan narkoba. Faktor individu ini yang menjadi bagian faktor internal. Faktor individu terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan / depresi. Hal ini termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Adapun yang termasuk dalam kecemasan / depresi adalah karena

tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkoba.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dapat mempengaruhi perilaku remaja dalam tindak penyalahgunaan narkoba. Faktor eksternal yaitu hal-hal yang mendorong timbulnya kenakalan remaja dalam tindak penyalahgunaan narkoba yang bersumber dari luar diri pribadi remaja yang bersangkutan yaitu lingkungan sekitar, keluarga atau keadaan masyarakat.

Anak yang berhadapan dengan hukum, yakni anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dimana yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum mengandung makna anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi saksi tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penjatuhan sanksinya harus memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu:

1. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. dilakukan anak. Salah satunya ialah tindak pidana narkoba. Seorang anak di Indonesia sangat sering ditemukan terlibat dalam tindak pidana narkoba baik penjual, memiliki, perantara, pemakai, pecandu dan lain sebagainya. Dampak anak melakukan tindak pidana narkoba jelas akan berakibat hukum pada anak (secara umum tindak pidana lain yang dilakukan anak juga akan berakibat hukum). Artinya, anak pelaku tindak pidana narkoba akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

### 1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

Pidana anak:

1. Pidana peringatan;
2. Pidana dengan syarat:
  - a. pembinaan di luar lembaga;
  - b. pelayanan masyarakat; atau
  - c. pengawasan.
3. pelatihan kerja;
4. pembinaan dalam lembaga; dan
5. penjara.

### 2. Pidana tambahan terdiri atas:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. pemenuhan kewajiban adat

### 3. Tindakan, yakni

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang
- f. diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- g. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- h. Perbaikan akibat tindak pidana.

Pengenaan pasal-pasal tindak pidana narkotika pada anak tetap mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya penerapan sanksi yang berbed dengan orang dewasa dimana anak mengacu pada UndangUndang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Misalnya, terkait hukuman yang dikurangi dari hukuman yang tercantum pada UndangUndang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana ilustrasinya, sebagai berikut:

Seorang anak pelaku tindak pidana narkotika dikenakan Pasal 127 ayat (1)huruf a, berbunyi: “Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun”, merujuk Pasal 81 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka anak hanya akan dijatuhi hukuman  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa. Sanksi pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, dan apabila pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Anak pelaku tindak pidana secara umum atau secara khusus tindak pidana narkotika pada hakikatnya merupakan korban sehingga konsep penjaualan hukumannya bersifat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa anak jika anak terkena sanksi pidana pengguna narkotika adalah bahwa perbuatan terdakwa anak menghambat Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika, sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa jika sudah sampai ke ranah pengadilan yakni:

1. Terdakwa- terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesalinya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

### 3. Terdakwa-terdakwa masih anak-anak.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas, maka telah kita ketahui bahwa hakim dalam putusannya tersebut menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan) terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika sebagai penyalahguna narkotika yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara tersebut terhadap anak tersebut berdasarkan Undang-undang Narkotika yang juga mempertimbangkan ketentuan pidana dalam Undang-undang Pengadilan Anak sebagai landasan hakim untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, tidak secara eksplisit mengatur tujuan pemidanaan, namun secara umum dapat dilihat dalam konsiderannya. Tujuan yang hendak dicapai adalah upaya melindungi dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Selain itu dalam penjelasan diuraikan pula bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang Pengadilan Anak, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Dimaksudkan juga untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. jenis/golongan narkotika itu sendiri. Khusus tindak pidana yang dilakukan anak (anak sebagai kurir narkotika) ada yang dinamakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Hal ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses diversi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Dalam UU SPPA ini kecenderungan lebih mengedepankan unsur diversi atau pengalihan hukuman pemidanaan pada tingkat pemeriksaan, penuntutan hingga peradilan bagi si tersangka. Artinya bila tersangka kasus narkoba merupakan anak di bawah umur, maka dimungkinkan ia akan mendapat sanksi yang berbeda, karena berlaku UU SPPA terhadapnya. Adapun sanksi bagi pihak yang menyuruh anak menjadi kurir narkoba, jika terbukti bahwa anak tersebut dijadikan kurir karena disuruh, diberi atau dijanjikan sesuatu, diberikan kesempatan, dianjurkan, diberikan kemudahan, dipaksa dengan ancaman, dipaksa dengan kekerasan, dengan tipu muslihat, atau dibujuk, maka pihak yang melakukan hal tersebut kepada si anak

dapat dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2 miliar dan paling banyak Rp. 20 miliar

#### **D. Kesimpulan**

Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak, pada dasarnya lebih tepat menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.

Sanksi bagi anak yang menjadi kurir atau perantara narkotika ini bergantung pada jenis/golongan narkotika itu sendiri. Sedangkan perlindungan hukum dan kepentingan yang terbaik bagi anak yang dijadikan tersangka sebagai kurir narkoba, tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam UU SPPA yaitu apa yang dinamakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative Sedangkan bagi. Pihak yang menyuruh anak tersebut juga dapat dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2 miliar dan paling banyak Rp. 20 miliar.

#### **Referensi**

##### **Buku**

- Adi, Kusno. (2009). *Kebijakan Kriminil dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Penerbit UMM Press, Malang.
- Badan Narkotika Nasional. (2009). *Buku Bacaan Bagi Pelajar SMA- Kampanye Anti Narkoba, Narkotika oleh Anak*. (2009). UMM Press: Malang.
- Diversi sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana
- Hari Sasangka. (2003). *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar maju.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, Lilik. (2004). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: Djambatan.



**Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak